



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**PENGADILAN NEGERI BANDUNG**

Jalan L.L.R.E Martadinata No.74-80, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan  
Kota Bandung, Jawa Barat 40114, [www.pn-bandung.go.id](http://www.pn-bandung.go.id), [pnbandung@gmail.com](mailto:pnbandung@gmail.com)

**PENGUMUMAN**

Nomor : 2/Pbj/Posbakum/PN Bdg/2024

Berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 5824/SEK.W11-U1/KP.10.10/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bandung Tahun Anggaran 2025, dengan ini Pengadilan Negeri Bandung membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. UMUM**

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultasi Pelayanan Bantuan Hukum pada  
Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2025  
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum  
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Negeri Bandung  
Alamat : Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 74-80 Kota Bandung  
Nilai Total HPS : Rp 84.000.000,00  
Sumber Dana : DIPA Pengadilan Negeri Bandung

**B. FORMASI PENERIMAAN**

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi yang terdaftar dan terverifikasi sesuai SK Menteri Hukum dan HAM Tentang Lembaga /Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode tahun anggaran aktif.
2. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung.
3. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bandung selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri Bandung.
4. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Ilmu Hukum atau S1 Syariah, yang menguasai Hukum dan memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
5. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

**C. PERSYARATAN**

1. Mengajukan surat penawaran/permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Up. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2025 yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
2. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
3. Diutamakan telah terdaftar di LPSE Mahkamah Agung RI dan terakreditasi Kemenkumham RI.
4. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu : Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor.
5. Melampirkan Profil dan Surat keterangan Domisili Lembaga.
6. Melampirkan bukti pengalaman sebagai penyedia jasa Posbakum pada Pengadilan atau memiliki pengalaman menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan dengan menunjukkan salinan putusan/penetapan Pengadilan.

7. Melampirkan Fotocopy Ijazah S1 Hukum/Syariah Pimpinan Lembaga dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
8. Melampirkan Kartu Advokat yang masih berlaku.
9. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum.
10. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga.
11. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
12. Tidak masuk dalam daftar hitam.
13. Melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan Tahun 2022/2023)
14. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi.
15. Melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
16. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Bandung.

#### **D. PENDAFTARAN, WAKTU DAN TEMPAT**

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 13 Desember 2024 - 23 Desember 2024
2. Berkas penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Negeri Bandung  
Up. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2025

#### **E. PROSES SELEKSI**

1. Wawancara dan Verifikasi : 27 Desember 2024
2. Seleksi : 30 Desember 2024

#### **F. PENETAPAN PENYEDIA JASA DAN PENANDATANGANAN SPK**

1. Pengumuman Hasil Seleksi : 31 Desember 2024
2. Penandatanganan SPK : 2 Januari 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Bandung, 12 Desember 2024  
Pejabat Pengadaan,

Ttd.

Riyanti Andriyasaki, S.Kom., M.H.